

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1953
TENTANG
PEMBERIAN UANG DUKA/PENGHIBUR KEPADA JANDA/AHLI WARIS
PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

perlu mengadakan peraturan untuk memberi uang duka atau penghibur kepada janda atau ahli waris pegawai negeri yang tewas dalam melakukan kewajiban karena keganasan gerombolan;

Mengingat:

Pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 pada tanggal 30 Maret 1953.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA JANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA.

Pasal 1.

Kepada janda atau ahli waris lainnya seorang pegawai negeri sipil yang tewas dalam menjalankan kewajibannya karena keganasan gerombolan, diberikan uang duka atau penghibur sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan sekaligus di samping lain-lain tunjangan yang diberikan menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 2.

Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja tiap-tiap Kementerian.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953 dengan ketentuan bahwa kelebihan uang duka/penghibur yang sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan sudah diberikan kepada janda/ahli waris pegawai-pegawai Jawatan Kereta Api yang tewas karena keganasan gerombolan, tidak akan dipungut kembali.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 9 Mei 1953.
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO.

Menteri Urusan Pegawai,

Ttd.

SOEROSO.

Menteri Keuangan,

Ttd.

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 5 Juni 1953.
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1953
TENTANG
PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA JANDA ATAU AHLI
WARIS PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA.

Peraturan Pemerintah ini adalah penglaksanaannya keputusan Dewan Menteri, yang diambil dalam rapatnya yang ke 89 pada tanggal 20 Maret 1953, untuk memberikan uang duka/penghibur kepada Janda/ahli waris pegawai negeri yang telah tewas dalam menjalankan kewajibannya karena keganasan gerombolan.

Termasuk Lembaran Negara No. 41 tahun 1953.

Diketahui :
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1953/41; TLN NO. 419